BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkannya Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame, maka perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2000 ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang ;

Scanned by CamScanner

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Malaksanakan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame ;

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen sebagai Pengelola Pajak Reklame ;

Pasal 3

Setiap penyelenggaraan pemasangan Reklame harus memperhatikan keserasian dan lingkungan sekitarnya serta di sesuaikan dengan rencana pengembangan kota, sehingga untuk penyebaran penyelenggaraan pemasangan Reklame di tentukan berdasarkan kawasan sebagai berikut :

a. Kawasan Zona terlarang.
b. Kawasan Zona terkendali.
c. Kawasan Zona Pengembangan Reklame.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Kawasan Zona terlarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah :

a. Depan Pendopo Bupati dan sekitarnya.
b. Di tempat-tempat Pendidikan.
c. Di sekitar rumah-rumah Ibadah.

Pasal 5

Kawasan Zona terkendali merupakan suatu kawasan tertentu yang hanya di perkenanakan menyelenggarakan Reklame pada kawasan peruntukan yang berisi atas lingkungan pertokoan, perindustrian dan perpasaran.

Pasal 6

Kawasan Zona terkendali sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :

a. Simpang IV Kota Bireuen.
b. Jl. Sultan Malikussaleh.
c. Jl. Sultan Iskandar Muda.
d. Jl. Kolonel Husen Yusuf.
e. Jl. T. Johan Pahlawan.
f. Jl. Pasar Ikan Kota Bireuen.
g. Jl. Panglima Polem.
h. Jl. T. Nyak Arief.
i. Jl. Cut Nyak Dhien.

Pasal 7

Kawasan Zona Pengembangan Reklame adalah Kawasan yang dapat di gunakan sebagai Lokasi Penyelenggaraan Reklame pada suatu sektor di tiap-tiap kecamatan sebagai berikut :

a. Kecamatan Gandapura.
b. Kecamatan Kutablang.
c. Kecamatan Peusangan.
d. Kecamatan Jeumpa.
e. Kecamatan Plimbang.
f. Kecamatan Peudada.
g. Kecamatan Jeunieb.
h. Kecamatan Pandrah.
i. Kecamatan Samalanga.

Pasal 8

Perhitungan kelas jalan berdasarkan kepada aturan lalulintas dengan klasifikasi jalan antara jalan Propinsi dan jalan Kota, untuk penyelenggaraan pemasangan Reklame ditentukan berdasarkan kelas jalan sebagai berikut :

a. Kelas jalan type I
b. Kelas jalan type II
c. Kelas jalan type III

Scanned by CamScanner

Pasal 9

Kelas jalan Type I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

a. Simpang IV Kota Bireuen
b. Jln. Kolonel Husen Yusuf
c. Jln. Sultan Iskandar Muda
d. Jln. Sultan Malikussaleh
e. Jln. Medan-Banda Aceh Kota Matangglumpangdua

Pasal 10

Kelas jalan type II sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah :

a. Jln. T. Johan Pahlawan
b. Jln. Pasar Ikan Kota Bireuen
c. Jln. T. Panglima Polem
d. Jln. T. Nyak Arief
e. Jln. Cut Nyak Dhien
f. Jln. H. M. Yusuf Bahrun
g. Jln. Almuslim Matangglumpangdua

Pasal 11

Kelas jalan Type III sebagaimana dimaksud pasal 8 adalah :

Semua jalan yang tidak termasuk dalam type jalan I dan II diseluruh Kecamatan di Kabupaten Bireuen, maka perhitungan Pajak Reklame kelas jalan type II dikurangi 20 % dan kelas jalan Type III dikurangi 30 % dari tarif Pajak kelas jalan type I.

Pasal 12

Besarnya tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% dari objek penyelenggaraan Reklame, sebagai berikut :

a. Reklame Papan/Billbroard/Megatron untuk setiap ¼ Meter persegi :

- Sampai dengan 1 hari	Rp.	2.000,-
- 1 Hari lebih s/d 1 Minggu	Rp	7.000,-
- 1 Minggu lebih s/d 1 bulan	Rp.	15.000,-
- 1 bulan lebih s/d 3 bulan	Rp.	20.000,-
- 3 bulan lebih s/d 6 bulan	Rp.	27.500,-
- 6 bulan lebih s/d 1 Tahun	Rp.	40.000,-

b. Reklame Kain untuk setiap meter persegi :

- Sampai dengan 1 hari	Rp.	4.000,-
- 1 Hari lebih s/d 1 Minggu	Rp.	8.800,-
- 1 Minggu lebih s/d 1 bulan	Rp.	16.000,-
- 1 bulan lebih s/d 3 bulan	Rp.	30.000,-
- 3 bulan lebih s/d 6 bulan	Rp.	50.000,-
- 6 bulan lebih s/d 1 Tahun	Rp.	80.000,-

c. Reklame Berjalan termasuk pada Kenderaan untuk setiap 1 meter persegi :

- Sampai dengan 1 hari	Rp.	900-

Scanned by CamScanner

- 1 Hari lebih s/d 1 Minggu	Rp.	2.800,-
- 1 Minggu lebih s/d 1 bulan	Rp.	7.000,-
- 1 bulan lebih s/d 3 bulan	Rp.	11.000,-
- 3 bulan lebih s/d 6 bulan	Rp.	24.000,-
- 6 bulan lebih s/d 1 Tahun	Rp.	30.000,-

d. Reklame Selebaran untuk tiap 100 lembar : Rp. 8.000,-

e. Reklame Film / Slide di Gedung Bioskop atau Panggung Hiburan yang sejenis :

1. Reklame Slide tidak bergerak :

- Sampai dengan 1 minggu	Rp.	6.800,-
- 1 Minggu s/d 1 bulan	Rp.	13.200,-

2. Reklame Slide bergerak/Reklame Film:

- s/d. 30 detik :

- Sampai dengan 1 minggu	Rp.	6.800,-
- 1 minggu lebih s/d 1 bulan	Rp.	13.200,-

- 31 s/d 60 detik :

- Sampai dengan 1 minggu	Rp.	13.200,-
- 1 minggu lebih s/d 1 bulan	Rp.	20.000,-

- 61 s/d 180 detik :

- Sampai dengan 1 minggu	Rp.	20.000,-
- 1 minggu lebih s/d 1 bulan	Rp.	26.400,-

f. Reklame Pengeras Suara :

- Sampai dengan satu hari	Rp.	2.000,-
- 1 hari lebih s/d seminggu	Rp.	13.200,-
- 1 minggu s./d sebulan	Rp.	33.000,-

g. Reklame Peragaan :

- 1 hari s/d 1 minggu	Rp.	44.000,-
- 1 minggu lebih s/d sebulan	Rp.	132.000,-
- 1 bulan lebih s/d setahun	Rp.	220.000,-

h. Reklame Bersinar untuk tiap ¼ meter persegi :

- Sampai dengan 1 hari	Rp.	3.500,-
- 1 hari s/d 1 minggu	Rp.	9.000,-
- 1 minggu s/d 1 bulan	Rp.	15.000,-
- 1 bulan s/d 3 bulan	Rp.	25.000,-
- 3 bulan s/d 6 bulan	Rp.	35.000,-
- 6 bulan s/d 1 tahun	Rp.	50.000,-

i. Khusus Untuk Pajak Reklame Rokok, Ketentuan Tarif di kali 2 (dua):

Scanned by CamScanner

Pasal 13

1. Untuk Pemasangan Reklame pada tempat-tempat yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Pembayaran Pajak Reklame ditambah pungutan untuk ¼ meter persegi sebesar :

- sampai dengan satu hari	Rp. 1.000,-
- 1 hari s/d seminggu	Rp. 2.500,-
- 1 minggu s/d sebulan	Rp. 6.000,-
- 1 bulan s/d 3 bulan	Rp. 12.500,-
- 3 bulan s/d 6 bulan	Rp. 16.000,-
- 6 bulan s/d setahun	Rp. 20.000,-

Bagian-bagian yang kurang dari ¼ meter persegi dihitung ¼ meter persegi.

2. Untuk Pemasangan Reklame dalam Wilayah Kabupaten Bireuen ditetapkan Biaya Perizinan (Surat Izin), disesuaikan menurut besarnya Pajak Reklame, dengan Ketentuan Tarif sebagai berikut :

-	10.000	sampai dengan	100.000	Rp. 25.000,-
-	100.000	sampai dengan	500.000	Rp. 50.000,-
-	500.000	sampai dengan	1.000.000	Rp. 100.000,-
-	1.000.000	sampai dengan	2.500.000	Rp. 200.000,-
-	2.500.000	sampai dengan	5.000.000	Rp. 300.000,-
-	5.000.000	sampai dengan	10.000.000	Rp. 500.000,-
-	Diatas	sampai dengan	10.000.000	Rp.1.000.000,-

Khusus Untuk Pemasangan Reklame Jenis Rokok, di tetapkan Biaya Perizinan (Surat Izin) disesuaikan menurut besarnya Pajak Reklame, dengan Ketentuan Tarif sebagai berikut :

-	10.000	sampai dengan	100.000	Rp. 50.000,-
-	100.000	sampai dengan	500.000	Rp. 100.000,-
-	500.000	sampai dengan	1.000.000	Rp. 200.000,-
-	1.000.000	sampai dengan	2.500.000	Rp. 400.000,-
-	2.500.000	sampai dengan	5.000.000	Rp. 600.000,-
-	5.000.000	sampai dengan	10.000.000	Rp. 1.000.000,-
-	Diatas	sampai dengan	10.000.000	Rp. 2.000.000,-

Pasal 14

(1) Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak dilunasi sekaligus sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) yang disetor langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen dan Wajib Pajak menerima Tanda Bukti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(2) Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen harus menyetor Pajak Reklame ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

(3) Bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Tanda Bukti Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagaimana tercantum dalam Lampira I dan II.

Scanned by CamScanner

Pasal 15

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 471 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal : 22 Mei 2006

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal : 22 Mei 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DRS. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2006 **NOMOR** 6.

Scanned by CamScanner

Lampiran I : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 127 Tahun 2006
Tanggal : 22 Mei 2006

	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa : ..... Tahun :	No. Kohir ☐☐☐☐☐☐

Nama : .....
Alamat : .....
NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Jatuh Tempo : .....

No.	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan huruf : ☐

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen.
2. Apabila SKPD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Bireuen , 22 Mei 2006

a.n. BUPATI BIREUEN

DRS. H. MUSTAFA A GLANGGANG

MODEL : DPD II-29

Scanned by CamScanner

Lampiran II : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 127 Tahun 2006
Tanggal : 22 Mei 2006

	S S P D **(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)** Tahun .....

Nama : .....
Alamat : .....
N P W P D : ☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐

Penyetor berdasarkan
☐ SKPD ☐ SKPDKB ☐ Lain - lain
☐ SKPDT ☐ SKPDKB
☐ SKPDKT ☐ SK Pembetulan
☐ SK Keberatan

Masa ..... Tahun ..... No. Urut : .....

No.	A y a t	Jenis Pajak	Jumlah
		Jumlah Setoran Pajak	
		Dengan huruf	

Ruang untuk Teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	**Diterima Oleh,** **Petugas Tempat Pembayaran** **Tanggal :** **Tanda Tangan :** **Nama Terang :**	..... **Penyetor** (.....)

*) Beri tanda ✓ pada kotak ☐ sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

MODEL : DPD - 13

Bireuen, 22 Mei 2006
BUPATI BIREUEN

DRS. H. MUSTAFA A GLANGGANG

Scanned by CamScanner